Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kotoran hewan untuk pupuk

Oleh
Moh. Safi'i
86101

Pembimbing
Saparlan

Abstrak

Pupuk yang dihasilkan dari kotoran hewan itu berfungsi ganda, sebagai tambahan unsur hara makanan tanaman, tambahan kadar humus/bahan organik tanah,juga dapat memperbaiki sifat-sifat fisis tanah dengan menambah baiknya susunan (struktur) tanah, lagi pula memperbaiki kehidupan jasat renik yang hidup di dalam tanah. Para fuqaha' berpendapat bahwa diperbolehkan menjual setiap barang yang mengandung najis yang dapat dimanfaatkan dan bukan untuk dimakan atau diminum. Rumusan masalah pembahasan ini adalah; 1. Bagaimana deskripsi penjualan kotoran hewan, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kotoran hewan. Metode analisa datanya dianalisis secara kwantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Penjualan kotoran sebagai pupuk sudah merupakan kebiasaan dalam masyarakat dalam rangka mengadakan intensifikasi pertanian. 2. Pada dasarnya jual beli kotoran sebagai pupuk dilarang dalam hukum Islam. Dalam perembangan keadaan yang menghendakinya akan keperluan kotoran sebagai pupuk untuk intensifikasi pertanian tersebut, maka jual beli kotoran tersebut hukumnya boleh.

Kata Kunci : hukum Islam, jual beli kotoran hewan, pupuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id